



**PUTUSAN**

Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 11 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Usaha Potong Rambut, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 01 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 10 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2017 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal tanggal 14 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tenggarong, 21 Oktober 2017 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon dan termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Termohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 31, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tennis Lapangan, RT. 015, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon berupa **uang** sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa **uang** sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2017, dan dari pernikahannya dikaruniai satu orang



anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2018 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui karena pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan juga dari cerita Pemohon dan keluarga terdekat Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak meraca cukup dengan pemberian Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi; Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang cukur rambut dengan penghasilan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2017, dan dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak tahun 2018 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui karena pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan juga dari cerita Pemohon dan keluarga terdekat Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi; Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang cukur rambut dengan penghasilan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya, maka Termohon dinyatakan telah mengakui dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.1 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 29 September 2001 sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Pemohon, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga atau orang terdekat dari Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2017, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu hingga sekarang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan serta komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, tidaklah mesti harus adanya pertengkaran fisik atau adu mulut, namun adanya saling tidak bertegur sapa, tidak ada komunikasi dan saling tidak memperdulikan terhadap pasangan juga merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada sikap saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi Pemohon berketetapan sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yakni :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan surat permohonan Pemohon pada petitum poin (2), yakni agar Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara secara hukum dapat diterima sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mencantumkan kesanggupan Pemohon bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon berupa **uang** sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan bagi seorang istri yang diceraikan berlaku baginya masa tunggu sebagaimana firman Allah Surah Al Baqarah ayat 228, Pasal 39 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam mana ia harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan oleh karena itu sepatasnyalah bekas suami memberi nafkah dalam masa iddah tersebut sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكن للمراة اذا كان زوجها عليها الرجعة

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah yang harus diterima oleh termohon adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhitungkan keadaan dan penghasilan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

a. **Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang diceraikan sehingga ia tidak larut dengan kedukaannya dan dengan pemberian itu pula ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Termohon telah mempasrahkan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 yang dijalani dengan segala suka dan dukanya, maka oleh karena itu sepatutnyalah Pemohon memberikan sesuatu yang berharga kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhitungkan keadaan dan penghasilan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah maupun mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon secara tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I., dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp. 345.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)